



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sutan Syahrir No. 2 Telp. (0532) 21126, 23750 Fax. (0532) 21001
PANGKALAN BUN - KALIMANTAN TENGAH 74112

Pangkalan Bun, 30 September 2022

K e p a d a

Nomor : 032/1100/IV.II/BPKAD/2022
Lampiran : -
Perihal : Penyerapan Belanja
Sub Kegiatan Pengamanan BMD

Yth. Kepala SKPD/Badan/Unit Kerja
Dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Kotawaringin Barat
di -

TEMPAT

Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 032/610/IV.II/BPKAD/2022 tanggal 27 Mei 2022 Perihal : Program Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan dalam rangka peningkatan pencapaian 8 (delapan) area pencegahan korupsi (MCP) KPK di Kabupaten Kotawaringin Barat. Sesuai amanat Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Sehubungan dengan telah ditetapkannya Perda Nomor 5 tahun 2022, TDL 134 tanggal 28 September 2022 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Perbup Nomor 101 Tahun 2022 tanggal 28 September 2022 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 diminta kepada SKPD yang telah menganggarkan belanja pengamanan BMD pada Sub Kegiatan Pengamanan BMD pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2022 agar segera melaksanakan penyerapan anggaran sesuai jenis belanja yang telah direncanakan.
2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Barang wajib mengamankan fisik BMD berupa tanah yang tercatat pada Kartu Inventaris Barang – Tanah (KIB-A) SKPD dengan melakukan pemasangan tanda letak tanah dengan membangun pagar batas, apabila belum dapat dilakukan dikarenakan keterbatasan anggaran, maka pemasangan tanda letak tanah dilakukan melalui pemasangan patok penanda batas tanah atau dengan pemarkaran sekeliling tanah.

3. Tanah yang memiliki dokumen berupa Surat Pernyataan, Surat Keterangan Tanah, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atau surat lainnya supaya segera mendaftarkannya ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat untuk diterbitkannya Sertipikat Hak Pakai (SHP) tanpa dipungut biaya PNBPN sedangkan SKPD menyediakan anggaran untuk biaya perjalanan dinas bagi tim yang akan melakukan pengukuran (BPN) maupun SKPD terkait.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

SEKRETARIS DAERAH
SELAKU
PENGELOLA BARANG,

SUYANTO, S.H., M.H
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19640418 199203 1 009



Tembusan kepada Yth.

1. Bupati Kotawaringin Barat (Sebagai Laporan).
2. Inspektur Daerah Kab. Kotawaringin Barat.
3. Arsip